

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan mengenai prosedur administrasi PPh pasal 21 dan pengawasan pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. SPT PPh pasal 21 yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dapat dilaporkan dengan 3 cara yaitu :
  - a. Disampaikan secara langsung
  - b. Disampaikan melalui Pos tercatat / perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
  - c. Disampaikan secara Online (*e-Filing*)

Namun cara lapor SPT di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. SPT yang akan disampaikan wajib ditandatangani oleh WP atau Kuasa WP. Setelah itu petugas TPT melakukan registrasi atas seluruh SPT yang diterima pada hari tersebut dengan benar-benar memastikan bahwa semua SPT yang diterima tidak ada kesalahan rekam atau menerima SPT dalam keadaan tidak lengkap. Lalu SPT kemudian dikirim ke bagian berkas dan dimasukkan ke dalam induk berkas sesuai dengan NPWP.

2. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran masa Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh *Account Representative*. Pengawasan pembayaran masa pph pasal 21 selaras dengan bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2013 yang mulai berlaku 1 Januari 2014.

## 5.2 Saran

1. Bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT PPh Pasal 21 sebaiknya ketahui dulu apa saja kelebihan dan kekurangan pada cara lapor pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, serta melakukan perhitungan jumlah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga penyampaian SPT tidak terasa menyulitkan baik bagi WP sendiri maupun bagi KPP Padang Dua.
2. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis berikutnya. Namun sejalan pertumbuhan waktu, ilmu perpajakan dan aturan perpajakan selalu berubah untuk itu perlu lebih dicermati.